



Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 32-13-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Hati Nurani Rakyat - HANURA)
Nama : Sri Sugiasuti
Nippus : 967288964
Tanda Tangan :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA Pihak Terkait.....
NOMOR 32-13-26 PHPU-DPRD-XVII/2019
HARI Kamis
TANGGAL 11 Juli 2019
JAM 10:36 WIB

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia - PERINDO
Alamat Kantor : Jl. Abdul Muis No. 36 C,D,E,F Gambir Jakarta Pusat
10160, nomor telepon : (021) 3858080
email : partaiperindopusat@gmail.com
NIK : 3174072609650002
2. Nama : Ahmad Rofiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia - PERINDO
Alamat Kantor : Jl. Abdul Muis No. 36 C,D,E,F Gambir Jakarta Pusat
10160, nomor telepon : (021) 3858080
email : partaiperindopusat@gmail.com
NIK : 3671092506750007

bertindak untuk dan atas nama Partai PERINDO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. Mahfud Masuara, S.H. (NIK : 7271030801760001) NIA : 14.00201
2. Arif Sulaeman, S.H (NIK : 7271032909730002) NIA : 00.12060

keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH PERINDO Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 69 Kota Palu, Sulawesi Tengah, HP; 081212811976 email : mahfudmasuara@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 32-13-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Sulteng 2 (Kab. Parigi Moutong) untuk

pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, sebagaimana keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Presiden dan wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan {erwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PT-1)** ;----- sebagai pihak terkait, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) merupakan peserta pemilu tahun 2019 sesuai dengan keputusan KPU Nomor 58/PL.01-Kpt/03/kpu/II/2018 **(bukti PT-2)**, dengan nomor urut 9. Sesuai dengan keputusan KPU nomor 59/PL.01-Kpt/03/kpu/II/2018 **(Bukti PT-3)**.

Sementara untuk kepentingan pemilu legislatif di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini daerah pemilihan (DAPIL) Sulawesi Tengah 2 sesuai surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Dengan menempatkan saudara Muslih nomor urut 1 Dari 7 kursi di Dapil sulteng 2 tersebut. Dengan perolehan suara pribadi sebesar 9.750 suara sah dari total suara sah partai sebesar 15.692 suara sah. Sehingga menempatkan saudara Muslih sebagai caleg terpilih berdasarkan pleno rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai HANURA), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitsi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun justifikasi pelanggaran pidana pemilu (money politik) sesuai dengan dalil yang diajukan oleh pemohon pada angka 19 dan 21 (dalam permohonan) halaman 5. Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat- buat.
- 2) bahwa terhadap permohonan *a quo* jelas salah alamat, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal mana sejatinya Permohonan

Pemohon merupakan peristiwa hukum pidana dan bukanlah sengketa hasil pemilihan umum, karena adanya dugaan tindak pidana pemilu (Money politik) sehingga harus diajukan oleh pemohon dalam bentuk laporan kepolisian pada Kepolisian Republik Indonesia, dan atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

- 3) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon tidaklah memiliki legal standing selaku pemohon, mengingat sdra Hi. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. bukan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Partai HANURA. Sebagaimana amanat PMK No. 2 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 "*Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh DPP Partai Poltik Peserta Pemilu*" ayat 2 "*Pengajuan permohonan oleh DPP Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tandatangani oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya*".
- 2) Bahwa dalil yang dibangun oleh pemohon mengenai legal standing pemohon dapat mengajukan permohonan PHPU dengan mengutip pasal 3 ayat 1 PMK No. 2 Tahun 2018, sebagaimana yang didalilkan pada angka 7 huruf b sangatlah tidak tepat, karena menurut hemat pihak terkait, pasal PMK yang dimaksud diperuntukkan untuk gugatan internal partai di Mahkamah Konstitusi, sebab permohonan sengketa PHPU yang diajukan oleh Pemohon adalah sengketa antar partai politik peserta pemilu tahun 2019, sehingga harus mengacu pada pasal 6 ayat 1 dan 2 PMK No. 2 Tahun 2018.
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa permohonan *a quo*

merupakan permohonan yang di buat, diajukan dan ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak memiliki legal standing selaku pemohon.

- 4) bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon jelas menyimpang dari ketentuan yang ada sebagaimana telah disebutkan secara eksplisit dalam pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK tentang kedudukan hukum pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon kecuali dalil-dalil yang di akui secara tegas pula oleh Pihak terkait;-----
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tindakan-tindakan dari pihak terkait dengan cara memberikan uang atau materi lainnya (Money Politic) kepada pemilih adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun justifikasi pelanggaran pidana pemilu (money politik) sesuai dengan dalil yang diajukan oleh pemohon pada angka 19 dan 21 (dalam permohonan) halaman 5. Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat-buat;-----
adapun perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, di Daerah Pemilihan Sulteng 2, menurut **Pihak Terkait** adalah sebagai berikut:

Tabel 1
**Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Dapil 2
Provinsi Sulawesi Tengah**

No. Urut Papol	Papol	Suara Sah	Peringkat Perolehan Suara Terbanyak
2	Partai Gerindra	40.754	1
5	Partai Nasdem	34.166	2
3	PDIP	27.659	3
4	Partai Golkar	18.452	4
1	PKB	18.395	5
14	Partai Demokrat	15.876	6
9	Partai Perindo	15.692	7
13	Partai Hanura	13.775	8

Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Prov. Sulawesi Tengah

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH 2

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18.395		
2.	PARTAI GERINDRA	40.754		
3.	PARTAI PDI PERJUANGAN	27.659		
4.	PARTAI GOLKAR	18.452		
5.	PARTAI NASDEM	34.166		
6.	PARTAI GARUDA	2.521		
7.	PARTAI BERKARYA	7.864		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10.119		
9.	PARTAI PERINDO	15.692	13.775	
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.544		
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.533		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.531		
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13.775	15.675	1.900
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.876		
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.275		
20.	PKPI	146		
Total		234.752		

(Bukti PT-4, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Parigi Moutong, Bukti PT-5 Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, **dan (Bukti PT-6** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 *(Diisi berdasarkan Formulir Model DB1- DPRD Provinsi)*)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi tindakan money politik yang dilakukan oleh pihak terkait, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, sebab dalam gugatan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, sekaitan dengan dalil yang dibangun oleh Pemohon dinyatakan ditolak.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya adanya kecurangan dalam bentuk money politic yang dilakukan oleh pihak terkait, namun tidak jelas, dimana, kapan dan bagaimana proses money politik tersebut dilakukan. Sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kabur (Obscuur Libel) dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.-----
3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut di atas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Pihak Terkait, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan

Hasil hasil pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2; -----

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2 yang benar adalah sebagai berikut:-----

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD PROV) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAPIL SULTENG 2

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DAPIL SULTENG 2 SEBAGAI BERIKUT :

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Keterangan
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18.395	
2.	PARTAI GERINDRA	40.754	
3.	PARTAI PDI PERJUANGAN	27.659	
4.	PARTAI GOLKAR	18.452	
5.	PARTAI NASDEM	34.166	
6.	PARTAI GARUDA	2.521	
7.	PARTAI BERKARYA	7.864	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10.119	
9.	PARTAI PERINDO	15.692	
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.544	
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.533	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.531	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13.775	
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.876	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.275	
20.	PKPI	146	
Total		234.752	

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Mahfud Mas'ud. S.H



Arif Sulaeman. S.H